

# Rekonstruksi Makna Sadd Az-Zari'ah dalam Mengantisipasi Kerawanan Sosial

Amir Mu'allim<sup>\*)</sup>

## Pendahuluan

Kemajuan masyarakat yang semakin modern dan makmur, ternyata tidak mampu mengubur potensi tindak kejahatan dan kekerasan sosial yang semakin meningkat. Kejahatan, sadisme dan kekerasan sosial tampaknya di luar kemodernan, ketradisional dan keterbelakangan, sehingga kebidaban dan kekejaman manusia bisa terjadi dalam masyarakat berperadaban tinggi.

Hal ini menunjukkan kemajuan di bidang ekonomi dan politik sehingga terjadilah kejahatan yang marak di sepanjang aspek budaya dan peradaban. Jika secara teoritis moral adalah elemen dasar, maka maraknya kejahatan menunjukkan kegagalan peradaban modern dalam mengemban amanat sebagai tempat penyemaian moralitas (Munir Mul Khan dalam Kritik Sosial, 1977:310).

Sementara itu berbagai slogan muncul sebagai upaya pengendalian mutu perilaku

manusia seperti kejujuran, keadilan, ketentraman, kedamaian dan lain sebagainya yang secara kebahasaan menuntut moralitas manusia berada dalam lingkaran slogan-slogan tersebut. Akan tetapi dalam perjalanannya slogan-slogan tersebut belum mampu memproteksi kerawanan sosial yang terjadi di masyarakat baik dalam skala mikro maupun makro. Hal ini terjadi karena rapuhnya nilai-nilai spiritualitas keagamaan bagi para penegak dan pelaku hukum yang menempatkan norma agama dalam kepentingan sesaat tanpa melihat pesan dan akibatnya.

Dalam konteks keagamaan, Islam telah menawarkan upaya pencegahan terhadap segala perilaku yang mengarah kepada kerawanan sosial. Konsep tersebut dikenal dengan istilah Saddu Az-Zari'ah yang dalam konteks metodologi pemikiran hukum Islam diterjemahkan dengan pencegahan unsur-unsur yang mengarah dan mengalirkan atau yang menjadi penyebab terjadinya kerusakan (Al Qarraf dalam Hassan Hamid Hasan, tt.:201). Istilah Saddu Az-Zari'ah ini dikenal dalam tela'ah-tela'ah klasik yang kebanyakan dimunculkan dalam contoh-contoh kasus yang kurang adaptif dan representatif sehingga kandungan maknanya

---

<sup>\*)</sup> Drs. H. Amir Mu'allim, MIS adalah Dosen Tetap FIAI Ull, sedang menepuh Program S 3 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

kurang bisa diserap dalam berbagai persoalan. Berangkat dari persepsi inilah perlu ada pembongkaran dan pengembangan terhadap makna dan penerapan Saddu Az-Zari'ah terutama dalam menghadapi masalah kerawanan sosial.

## **Saddu Az-Zari'ah dalam Wacana Keagamaan**

Proses pengenalan dan pendalaman agama di kalangan umat Islam sudah berjalan cukup lama, namun hasilnya belum seperti yang kita inginkan. Hal ini dikarenakan belum semua umat Islam terjangkau oleh gerakan kepemimpinan agama sebagai ideologi dan pandangan hidupnya. Beberapa persoalan yang mungkin melatarbelakangi lambatnya pengenalan dan pendalaman terhadap ajaran agama (Islam) antara lain:

1. Kurang yakin terhadap kebenaran hukum Islam sebagai sarana mencari keadilan.
2. Kurangnya pengetahuan tentang hukum Islam yang mempunyai ciri dan tujuan yang berbeda dengan hukum yang lain.
3. Hukum Islam di Indonesia masih merupakan pilihan bagi pencari keadilan, dan akan mencari alternatif yang dianggap menguntungkan antara hukum Islam, hukum adat dan hukum positif.

Ketiga persoalan tersebut sampai saat ini masih mendominasi dalam tatanan kehidupan masyarakat di Indonesia, sehingga terkesan lamban dan kurang responsif dalam melaksanakan perubahan.

Oleh karena itu keagamaan memerlukan kerangka operasional yang tidak sekedar mampu berdialog dengan modernitas industrial, tetapi mengatasi berbagai kesulitan modernitas,

mengembangkan proyek kemanusiaan dan keadilan. Tidak ada pilihan kecuali kajian kritis seluruh khasanah Islam, sehingga agama menjadi wilayah publik, dan doktrin tekstual terus berdialog dengan konteks sejarah yang dinamis. Keberagamaan menjadi cara manusia melakukan transendensi keluar dari konflik kepentingan materialitas, sehingga kedamaian dan keadilan kesejahteraan manusia menjadi mungkin (Munir Mulkan dalam Kritik Sosial, 1977:333).

Konsep Saddu Az-Zari'ah sebagaimana yang didefinisikan oleh sekelompok ulama, pada hakekatnya memberi isyarat yang sangat transendental, terbuka bagi wilayah kegiatan yang dapat merusak tatanan hidup dan semua kepentingan, yang berarti tidak boleh memilah-milahkan antara kepentingan negara/masyarakat dan kepentingan agama, tetapi secara transparan harus dilihat akibat dari perbuatan itu sendiri. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh W.T. Stace bahwa: "ukuran bagi perbuatan yang betul dan yang salah terletak pada akibat-akibat perbuatan yang betul dan yang salah terletak pada akibat-akibat perbuatan dan bukannya terletak pada perbuatannya sendiri" (W.T. Stace, tt.:255).

Dalam konteks ke-Indonesiaan perlu kiranya semua pihak terutama yang mengklaim dirinya sebagai pemegang dan pemeran ideologi agama harus melihat aspek akibat dari perilaku sosial yang merugikan atau bahkan merusak tatanan kehidupan masyarakat, dengan mengesampingkan unsur akuismenya yang kadangkala tidak cocok dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Penyimpangan-penyimpangan terhadap praktek Saddu Az-Zari'ah tidak hanya pada kalangan papan bawah yang kurang mengerti tentang makna dan penerapannya akan tetapi justru kadangkala timbul dari kelompok elit yang

sangat paham tentang agama dan bahkan menjadi pemicu utama timbulnya kerawanan sosial sehingga timbul adanya istilah provokator dan istilah-istilah lain yang berkonotasi negatif. Disadari atau tidak bahwa penyimpangan praktek Saddu Az-Zari'ah dapat dilihat dari keresahan masyarakat akibat krida mereka yang secara langsung dan tidak langsung menjadi benih kerawanan sosial yang berimplikasi luas baik dalam aspek sosial ekonomi, politik dan budaya. Hal ini karena keringnya mereka dalam memahami makna Saddu Az-Zari'ah yang secara transendental memiliki kekuatan yang sangat serius apabila dibiarkan begitu saja dan merupakan sesuatu yang tidak kalah pentingnya dengan substansi dari perbuatan itu sendiri.

## **Perlunya pembongkaran tentang visi Saddu Az-Zari'ah**

Persoalan yang mendasar dan perlu mendapat perhatian serius adalah "amar ma'ruf nahi munkar" yang dalam terjemahan bebasnya adalah memerintahkan berbuat baik dan mencegah berbuat kejelekan/kejahatan. Dalam dataran teoritik memang hal ini tidak sulit, apalagi kalau hanya sekedar dilontarkan dalam bentuk bunyi atau dida'wahkan dengan lisan (Dak'wah bil Qaul). Akan tetapi pada dataran praktik, tidak semua orang dapat melaksanakannya. Sebagai ilustrasi dapat dilihat pada adegan-adegan sinetron/film di televisi banyak yang tidak mencerminkan moral agama dan moral bangsa. Padahal mayoritas orang melihat dan mengetahuinya, akan tetapi tidak banyak yang secara demonstratif mencegah adegan-adegan sinetron/film tersebut, seperti halnya kalau orang berdemonstrasi menurunkan presiden. Atau dalam contoh yang sederhana orang tidak akan menegur kepada orang yang berduaan laki-laki

dan perempuan yang bukan muhrimnya dan berangkulan di jalan, padahal apabila dilihat dari prinsip dasar, semua bentuk kemaksiatan harus dicegah atau dilarang.

Sebagaimana dikatakan Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa syara' dalam mencegah kemafsadatan tidak membatasi cegahannya pada perbuatan-perbuatan yang menyampaikan kita kepada mafsadah secara tidak langsung. Oleh karena itu agama menyumbat segala jalan yang menyampaikan kepada mafsadah, walaupun perbuatan itu mubah atau tak ada mafsadahnya (Hasbi Ash-Shiddiqie, 1975:322).

Dalam hal ini visi Saddu Az-Zari'ah mempunyai sasaran yang luas tidak sekedar dalam persoalan yang secara terang mengandung dimensi hukum haram.

Hassan Hamid Hassan mengklasifikasikan Saddu Az-Zari'ah kepada tiga batasan:

1. Perbuatan yang diperbolehkan, dapat mendatangkan mafsadah.
2. Perbuatan yang kadang-kadang diduga kuat mendatangkan mafsadah
3. Perbuatan yang kadang-kadang diperbolehkan dapat mendatangkan mafsadah yang lebih banyak/lebih besar (Hassan Hamid Hassan, tt.:202).

Ketiga klasifikasi tersebut secara aplikatif harus dimengerti oleh setiap individu sehingga perbuatan yang diperbolehkan tetapi mendatangkan mafsadah secara nyata lebih banyak dimengerti oleh individu si pelaku yang dapat diwujudkan dalam bentuk ketidakenakan, ketidaknyamanan, ketidakadilan dan lain sebagainya. Demikian pula perbuatan yang kadang-kadang diduga kuat mendatangkan mafsadah pada dasarnya juga berorientasi pada diri sipelaku itu sendiri di samping pihak-pihak lain yang secara tidak langsung akan merasakan akibatnya. Terlebih lagi pada perbuatan yang

dibolehkan mendatangkan mafsadah yang lebih besar.

Gambaran tahapan mafsadah tersebut yang pada hakekatnya mengarah pada upaya pencegahan terjadinya kerusakan tercermin dalam al-Qur'an ketika Allah SWT. menurunkan larangan minuman khamar sebagai simbol pengembangan Saddu Az-Zari'ah dalam skala luas. Dalam hal ini diperlukan keberanian untuk menghakimi diri sendiri terhadap setiap peristiwa yang dirasa terdapat unsur-unsur mafsadah.

Secara lebih rinci Asy-Syathibi memerinci empat kriteria perbuatan yang dibolehkan tetapi ada unsur mafsadah yaitu:

1. Tindakan yang diperbolehkan itu pasti mendatangkan mafsadah.

Contoh: Menggali sumur di belakang pintu rumah di malam gelap gulita, sehingga apabila ada tamu yang datang dapat dipastikan memasuki pintu rumah tersebut dan dapat dipastikan pula bahwa orang akan jatuh dan celaka, apalagi kalau datangnya dengan tergesa-gesa di dalam gelap gulita.

2. Tindakan yang diperbolehkan itu kadang-kadang mendatangkan mafsadah dan madlarat.

3. Tindakan yang diperbolehkan itu mengandung masalah akan tetapi pada umumnya mendatangkan mafsadah. Contoh: Menjual senjata kepada orang lain yang mempunyai hobi perang, menjual anggur kepada orang yang profesinya membuat khamar.

4. Tindakan yang diperbolehkan yang mengandung masalah tetapi akibat (dampak) mafsadahnya lebih banyak. Contoh: Jual beli dengan sistem kredit (Asy-Syathibi, tt: juz.2:157).

Untuk melihat berbagai pertimbangan yang berkaitan dengan unsur mafsadah dan masalah sehingga dapat menerapkan prinsip dasar Saddu

As-Zari'ah maka sangat diperlukan pemahaman Maqashid Asy-Syari'ah (tujuan penetapan hukum). Produk-produk hukum Islam yang dihasilkan oleh para pakar hukum Islam (Fiqh) secara ijtihadiyah sangat memerlukan pertimbangan-pertimbangan melalui tujuan-tujuan hukumnya (Syari'ah). Hal ini ditempuh agar kemaslahatan dapat terjelma dalam kehidupan manusia, baik perorangan maupun kolektif. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar bahwa Allah SWT telah menganugerahi manusia dengan Islam dan syari'ah. Demikian pula Allah telah mengutus Muhammad SAW. sebagai rahmat, yang tiada lain adalah kemaslahatan bagi manusia seluruhnya (Q.S. Al Anbiya (21) : 107).

Maqashid Asy-Syari'ah adalah makna dan tujuan yang dikehendaki syara' dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu sudah barang tentu mencakup pengertian memberikan jaminan dan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan manusia. Kepentingan manusia beraneka ragam, ada yang bersifat dasar, kepentingan manusia di luar yang dasar, dan kepentingan lain yang bersifat pelengkap. Kepentingan ini menyangkut kebutuhan manusia yang di dalamnya terletak nilai kemaslahatan sebagaimana nilai dan makna dari tujuan hukum Islam yang digariskan oleh sang Pencipta.

Dari segi syari' (pembuat hukum), penetapan hukum bukanlah semata-mata memberikan bebanan (taklif) kepada manusia, tetapi melalui hukum-hukum yang diciptakanNya, manusia memperoleh kemaslahatan dan sekaligus terhindar dari kemadlaratan di dunia dan akhirat. Dengan demikian tujuan hukum Islam adalah untuk mendatangkan manfaat dan juga mencegah kerusakan.

Untuk memperkuat posisi Maqashid Asy-Syari'ah sehubungan dengan Saddu Az-Zari'ah

perlu dikemukakan klasifikasi Maqashid Asy-Syari'ah sebagai berikut:

1. Maqashid Al-'ammah (tujuan-tujuan umum) yang menekankan pemeliharaan dan penjagaan dalam berbagai bidang syari'ah seperti pemeliharaan dan mempertahankan agama.
2. Al Maqashid Al-Khashah (tujuan-tujuan khusus), yaitu tujuan yang hendak dicapai dalam bidang tertentu, seperti perkawinan dan keluarga, ekonomi dan mu'amalah).
3. Al Maqashid Al-Juz'iyah (tujuan-tujuan persial), yaitu tujuan penetapan hukum syara' atau penetapan sesuatu sebagai sebab, syarat dan penghalang, seperti shalat diwajibkan untuk memelihara agama. (Fathur Rahman Jamil, 1995:38).

Al Juwaini dan Al Ghazali memerinci masalah yang menggolongkannya kepada lima pokok masalah yaitu masalah yang berhubungan dengan agama, akal, jiwa, keturunan dan harta (Al Ghazali, 1985:46). Menurut Al Ghazali kelima masalah itu berbeda dalam peringkat apabila dilihat dari segi tujuannya, yaitu peringkat *darury*, *hajjiy* dan *tahsini*, yang dalam istilah lain dikatakan sebagai peringkat primer, sekunder dan tertier.

Tujuan primer atau *darury* mengungkapkan jaminan terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar manusia sebagai kebutuhan asasi manusia, yang apabila melesat dapat mengancam eksistensi manusia itu sendiri. Karena itu hukum Islam bertujuan untuk menjamin kebutuhan asasi manusia yang untuk itu dibutuhkan pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Dengan terwujudnya tujuan syari'ah seperti ini akan memberikan peluang yang memadai bagi terselenggaranya kelima kebutuhan utama yang sangat menentukan bagi kehidupan manusia.

Dilihat dari tujuan primer tampak sekali bahwa hukum Islam bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat yakni melindungi hak-hak individu maupun hak-hak masyarakat. Kepentingan yang pertama menyangkut seseorang yang secara eksistensial bersifat independen dan terpisah dengan kepentingan orang lain. Sedang kepentingan masyarakat menyangkut kepentingan orang banyak yang harus diutamakan. Pemenuhan kedua kepentingan tersebut terutama dalam membangun tatanan sosial muslim mengacu kepada nilai-nilai syari'ah. Di sini tampak tujuan hukum Islam dari segi fungsinya untuk mengendalikan masyarakat, sehingga manakala dihubungkan dengan lima pokok utama di atas menyangkut mengenai tertib sosial, kontrol sosial, yang apabila tidak terselenggara akan merobohkan eksistensi individu maupun masyarakat. Dengan terjaminnya lima hal utama ini menunjukkan kesempurnaan ajaran agama dan syari'ah yang komplit (Ashobuny, tt.:524), serta bertujuan untuk menegakkan keadilan dan kestabilan dalam masyarakat.

Tujuan sekunder atau *hajjiy* mencerminkan suatu tujuan yang berusaha memberikan jaminan bagi kelancaran terselenggaranya kebutuhan-kebutuhan manusia yang bukan asasi. Apabila tujuan-tujuan hukum tidak terealisasikan akan menjadi sebab manusia sulit untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Dengan tercapainya tujuan ini akan dapat meringankan manusia dalam mewujudkan kebutuhannya, dan akan melancarkan pergaulan dalam masyarakat. Upaya untuk memenuhi kebutuhan ini adalah difungsikannya istilah *rukhsah* yang dimaksudkan untuk menghilangkan masyaqah/kesulitan, sehingga taklif/beban kewajiban dapat tertunaikan dengan baik.

Tujuan tertier atau tahsini yaitu segala sesuatu yang membuat indah, baik yang terkait dengan Akhlaq Al Karimah maupun persoalan lain yang menjadikan kebutuhan lima pokok utama tersebut meningkat kualitasnya. Bila tujuan tertier tidak tercapai, maka tidak akan mempengaruhi eksistensi hukum Islam dan tidak akan menimbulkan kesempitan bagi kehidupan manusia. Akan tetapi prinsip dasar dari kebutuhan tertier ini adalah dalam rangka menjadikan hukum Islam betul-betul dalam kemasannya yang sempurna bagi kepentingan dan kebutuhan hidup manusia.

Penegasan hukum Islam dalam tujuan-tujuannya adalah amat penting apabila dilihat dari segi kemasalahatannya bagi kehidupan manusia. Hal ini dapat ditinjau dari segi pengaruhnya atas kehidupan umat manusia dalam hal hubungannya dengan kepentingan individu dan masyarakat dan juga dari segi pemenuhannya dalam rangka pengembangan dan penumbuhan kesejahteraan umat.

Dalam hal ini maqashid Asy Syari'ah atau tujuan hukum Islam telah mengungkapkan suatu kemasalahan yang luar biasa, berupa perlindungan terhadap manusia secara menyeluruh. Segala hal dapat diarahkan untuk membuahkan sebesar-besarnya kemanfaatan bagi manusia melalui pengaturan berbagai kepentingannya. Dan disisi lain hukum Islam dalam ketentuan-ketentuannya menutup dan menghindarkan bermacam-macam ancaman dan kerusakan terhadap kehidupan manusia yang dari segi fungsinya hukum Islam ada yang bersifat penghalang dan ada yang bersifat pencegahan (Rifyal Ka'bah, 1984:154).

Potret Maqashid Asy Syari'ah tersebut menganalogkan tentang bentuk-bentuk Saddu Az-Zari'ah yang harus mendapat perhatian yang serius yang tidak bisa ditawar lagi kecuali untuk diwujudkan dan untuk mengetahui mana yang

tidak mengganggu secara esensial terhadap kelangsungan hukum Islam serta dalam persoalan apa yang kiranya bisa dikesampingkan dan tidak perlu memerlukan energi untuk mewujudkannya. Dengan demikian kita dapat mengadakan tela'ah ulang terhadap substansi makna Saddu Az-Zari'ah sehingga pemikiran-pemikiran klasik ulama-ulama salaf yang telah bersusah payah telah merumuskannya dapat dibongkar kembali dan dikaitkan dengan kondisi sekarang yang paling penting adalah pembongkaran terhadap ketidakberanian menerapkan Saddu Az-Zari'ah dalam menata tatanan kehidupan sosial masyarakat.

Sebagai bandingan perlu dibuka ulang firman Allah SWT. dalam surat Al Anfal ayat 67 yang maksudnya bahwa: "Tidak patut bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawiyah, sedang Allah menghendaki pahala akhirat (untukmu). Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". Ayat ini memberikan sinyal tentang posisi Saddu Az-Zari'ah dalam menghadapi kemungkinan yang sangat serius yang dalam kasus ayat 67 surat Al Anfal ini sudah mengarah pada persoalan dlorury. Kalau Allah SWT sendiri sudah memberikan kewenangan pengambilan sikap terhadap hal yang mengganggu kestabilan umat, mengapa kita masih ragu-ragu untuk merealisasikan nya.

Suatu hal yang perlu digarisbawahi adalah salah satu keberanian pemerintah melalui para ulama pada waktu merumuskan beberapa pasal yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam. Seperti halnya pasal 40 sub c yang melarang perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam (Mahfud MD. dkk. (ed.). 1993:1920). Pasal 173 menyebutkan bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris

apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai hukum yang tetap dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. Dipermasalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat (Mahfud MD. dkk. (ed.), 1993:214).

Munculnya pasal 40 sub c tersebut sudah barang tentu dalam hubungannya dengan berbagai kekhawatiran yang mengarah kepada pertimbangan agama yang dalam posisi maqashid *Asy Syari'ah* menduduki tingkat *dlorury*, pertimbangan nasab anak-anak yang dalam posisi maqashid *Asy Syari'ah* menduduki tingkat Haji dan pertimbangan keharmonisan rumah tangga dan lingkungan yang dalam posisi maqashid *Asy Syari'ah* menduduki tingkat *tahsini*.

Demikian pula munculnya pasal 173 sudah barang tentu dalam hubungannya dengan kekhawatiran akan bahaya penganiayaan berat apabila tidak diberi sanksi sama dengan orang yang membunuh, yang dalam tujuan hukum Islam dalam rangka menjaga jiwa/nyawa manusia.

Suatu hal yang menarik adalah ungkapan Syechul Hadi Permana pada waktu mengomentari tentang sosialisasi Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Pemasayarakatan Kompilasi Hukum Islam yang antara lain mengatakan bahwa tugas hukum Islam dalam bidang ini adalah sebagai sarana perubahan merupakan "Adatut *taghyir*", Agent of Change, sarana pembentuk, penentu, pelopor perubahan terhadap perilaku hukum masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan-aturan syari'at dan fiqhul 'ibadah (Syechul Hadi Permana, 1992:6).

Dalam catatan Syechul Hadi Permana mengatakan bahwa: "perlu diusahakan agar hukum Islam secara keseluruhan diberi bentuk tertulis (undang-undang), tidak hanya hidup di masyarakat saja (karena kurang berwibawa, tidak ada sanksi hukum dunia), atau bahkan hanya tercatat di dalam kitab-kitab kuning saja, yang laksana barang antik yang dimuseumkan sebagai barang/benda sejarah".

Apabila dicermati perkataan Syechul Hadi Permana tersebut dapat menggugah semua yang terlibat dalam jajaran pembuat dan pelaku hukum Islam untuk mengadakan pembongkaran terhadap visi Saddu Az-Zari'ah dalam menghadapi kerawanan sosial agar terjelma maksud tujuan hukum Islam di muka bumi ini.

## Kesimpulan

Saddu Az-Zari'ah sebagai kerangka metodologi hukum Islam dan sekaligus sebagai upaya menyelesaikan masalah harus dicermati secara transendental terutama dalam menerapkan prinsip menolak mafsadah dan menarik manfaat.

Metode preventif yang diterapkan Saddu Az-Zari'ah harus selalu mengacu kepada prinsip Maqashid *Asy Syari'ah* dan dikaitkan dengan tingkatan-tingkatan kepentingan yaitu *dlarury*, *Hajy* dan *tahsini* agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penerapan Saddu Az-Zari'ah.

Saddu Az-Zari'ah sangat berperan dalam mengantisipasi kerawanan sosial dan sangat dituntut keberanian untuk menerapkannya. □

---

## Daftar Pustaka

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Kathoda, 1993.
- Ghazali, *Fiqh Al Shirah* (terj.), Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1985.
- Hasbi Ash-Shiddieqie, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Hassan Hamid Hassan, *Al Nazoriyyat Al Mashlahah Fi Al-Fiqh Al-Islami*, Ttp.: Tp., Tth.
- Mahfud MD. dkk. (ed), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Munir Mul Khan, Spiritualitas Lingkungan dan Moral Kenabian (artikel), dalam *Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan*, Yogyakarta: UII Press, 1997.
- Rifyal Ka'bah, Islam dan Fundamentalisme, dalam *Pustaka Panjimas*, Jakarta, 1984.
- Shobuni, *Rawa'i Al Bayan Tafsir Al Ahkam Min Al-Qur'an*, Jilid 1 (terj.), Jakarta: Dinamika Berkah Utama, Tth.
- Syathibi, *Al Muwafaqat Fi Ushul Al Ahkam*, Ttp.: Dar Al-Rasyad Al Haditsah, Tth.
- Syechul Hadi Permana, Sosialisasi Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, *Seminar Nasional*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 22 Februari 1992.
- WT. Stace, *The Concept of Morals Law*, Ttp.: Tp., Tth.

